



Lamp. III A1C6-1

JURNAL HUKUM PERDATA

Volume 3, Nomor 1, Mei 2014

ISSN: 2338-6150

JURNAL BERKALA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRINSIP KEADILAN TERKAIT PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA BANK UMUM MILIK PEMERINTAH

*Ratih Damayanti dan Ninik Darmini **

PENERAPAN ASAS *PARI PASSU PRO RATA PARTE* DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP DEBITUR PAILIT

Ulil Afwa dan Taufiq El Rahman

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (*INFORMED CONSENT*) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SERTA TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PROF. SOEDOMO, FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, UNIVERSITAS GADJAH MADA, D.I. YOGYAKARTA

Rentama Puspita Farianty Situmorang dan Antari Innaka T.

IMPLEMENTASI MOGOK KERJA SEBAGAI HAK DASAR PEKERJA/BURUH DAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN YANG MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DAN/ATAU PERUSAHAAN YANG JENIS KEGIATANNYA MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN JIWA MANUSIA

(Studi Kasus Mogok Kerja di PT. Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta)

Nindry Sulistya Widiastiani dan Ari Hernawan

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PILOT PADA KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TAK BERJADWAL DI PT. NUSANTARA AIR CHARTER

Sindy Nur Fitri dan Pitaya

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN TENUN AGUNG SAPUTRA TEX DI PIYUNGAN, BANTUL

Putri Tifani dan Murti Pramuwardhani Dewi

IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK KOMERSIAL

Darisah dan Taufiq El Rahman

KAWIN *PADA GELAHANG* (Studi Kasus Dasar Hukum, Status, Kedudukan Dan Implikasinya Terhadap Anak-Anak Pada Masyarakat Desa Adat Penatahan)

Dewa Gede Sudika Mangku, I Nengah Suastika, dan Ni Putu Rai Yuliantini

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAKANAN ANTARA KATERING X DENGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA

Aisyah Ayu Musyafah dan Ninik Darmini

IMPLIKASI YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERJANJIAN YANG MENYIMPANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN HUKUM PERDATA

Dyah Ayu Widowati dan Sa'ida Rusdiana

GUGAT PERDATA: SANKSI GANDA BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI

Trias Yuliana Dewi

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Aryudhi Permadi dan Ari Hernawan

Jurnal Hukum
Perdata

Volume 3

Nomor 1

Halaman
1-145

Yogyakarta
Mei 2014

ISSN
2338-6150

REDAKSI
Jurnal Hukum Perdata

PENANGGUNG JAWAB

Dekan Fakultas Hukum UGM
Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

PEMBINA

Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N.

DEWAN PENYUNTING

Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

PENYUNTING

Pitaya, S.H., M.Hum.
R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.
Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.
Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.
Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M.
Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.Hum.
Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn.

MITRA BESTARI

Prof. Dr. Moh. Isnaeni S.H., MS. (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran)
Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. (Universitas Negeri Lampung)
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

STAF ADMINISTRASI

Sugeng Riyadi

ALAMAT SEKRETARIAT PENERBIT:

Bagian Hukum Perdata, Gedung II lantai 2 FH UGM,
Jalan Sosio Justisia No.1 Bulaksumur Yogyakarta 55281
Telp: (0274) 512781 ext. 2205 /Fax: (0274) 512781
email: perdata_fhugm@yahoo.com
web: <http://jurnalhkperdatafhugm.blogspot.com/>

DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRINSIP KEADILAN TERKAIT PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA BANK UMUM MILIK PEMERINTAH <i>Ratih Damayanti dan Ninik Darmini</i>	1-13
PENERAPAN ASAS <i>PARI PASSU PRO RATA PARTE</i> DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP DEBITUR PAILIT <i>Ulil Afwa dan Taufiq El Rahman</i>	14-25
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (<i>INFORMED CONSENT</i>) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SERTA TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PROF. SOEDOMO, FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, UNIVERSITAS GADJAH MADA, D.I. YOGYAKARTA <i>Rentama Puspita Farianty Situmorang dan Antari Innaka T.</i>	26-46
IMPLEMENTASI MOGOK KERJA SEBAGAI HAK DASAR PEKERJA/BURUH DAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN YANG MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DAN/ATAU PERUSAHAAN YANG JENIS KEGIATANNYA MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN JIWA MANUSIA (Studi Kasus Mogok Kerja di PT. Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta) <i>Nindry Sulistyia Widiastiani dan Ari Hernawan</i>	47-54
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PILOT PADA KEGIATAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TAK BERJADWAL DI PT. NUSANTARA AIR CHARTER <i>Sindy Nur Fitri dan Pitaya</i>	55-69
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN TENUN AGUNG SAPUTRA TEX DI PIYUNGAN, BANTUL <i>Putri Tifani dan Murti Pramuwardhani Dewi</i>	70-76
IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK KOMERSIAL <i>Darisah dan Taufiq El Rahman</i>	77-89
KAWIN PADA <i>GELAHANG</i> (Studi Kasus Dasar Hukum, Status, Kedudukan Dan Implikasinya Terhadap Anak-Anak Pada Masyarakat Desa Adat Penatahan) <i>Dewa Gede Sudika Mangku, I Nengah Suastika, dan Ni Putu Rai Yuliantini</i>	90-100 ✓
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAKANAN ANTARA KATERING X DENGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA <i>Aisyah Ayu Musyafah dan Ninik Darmini</i>	101-111
IMPLIKASI YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERJANJIAN YANG MENYIMPANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN HUKUM PERDATA <i>Dyah Ayu Widowati dan Sa'ida Rusdiana</i>	112-122
GUGAT PERDATA: SANKSI GANDA BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI <i>Trias Yuliana Dewi</i>	123-137
PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA <i>Aryudhi Permadi dan Ari Hernawan</i>	138-145

KAWIN PADA GELAHANG

(Studi Kasus Dasar Hukum, Status, Kedudukan dan Implikasinya terhadap Anak-Anak pada Masyarakat Desa Adat Penatahan)

Oleh :

Dewa Gede Sudika Mangku*, I Nengah Suastika**, dan Ni Putu Rai Yuliartini***

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengkaji dan memformulasikan dasar hukum perkawinan *pada gelahang* pada masyarakat Desa Adat Penatahan, (2) untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses (tahapan-tahapan) perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Penatahan, dan (3) untuk menganalisis dan memformulasikan status dan kedudukan anak dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Penatahan. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, mengkatagori dan kodifikasi, reduksi data, penyajian dan klasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian.

Kata kunci: Perkawinan *Pada Gelahang*, Hukum Adat, Hukum Perkawinan.

Abstract

The purpose of this research was: (1) to assess and formulate the basic laws on pada gelahang marriage in Penatahan village society, (2) to analyze and describe the process (stages) in marriage on traditional village Gelahang Penatahan, and (3) to analyze and formulate the status and position of the child in the marriage in the traditional village. Processing techniques and data analysis in this study will be done qualitatively, categories and codification, data reduction, presentation and overall data classification based on its logical connection, and then interpreted in the overall context of the study.

Keywords: Pada Gelahang Marriage, Custom Law, Marriage Law

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Wayan P. Windia yang dimaksud dengan perkawinan *Pada Gelahang* adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan *biasa* ('kawin ke luar') dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana* ('kawin ke dalam'), melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri

dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, *sekala* maupun *niskala*, dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya (Wayan P. Windia;2010).

Perkawinan *pada gelahang* dapat terjadi apa bila kedua mempelai adalah putra tunggal. Kalau wanita berstatus *Predana* maka keluarga mempelai wanita tidak ada yang melanjutkan secara tetap dan bertanggung jawab pemujaan leluhurnya dan berbagai hal yang menyangkut kelangsungan keluarga tersebut. Demikian juga sebaliknya kalau mempelai laki ditetapkan sebagai *Predana* juga tidak ada yang melanjutkan berbagai kewajiban keluarga mempelai laki-laki. Karena itu satu-satunya jalan adalah melang sunangkan Perkawinan *Negeng Dadua*.

* Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja Bali

** Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja Bali

*** Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja Bali

Artinya untuk berlanjutnya keluarga mempelai wanita maka di rumahnya mempelai wanita itu sebagai *Purusa* dan mempelai laki sebagai *Predana*. Dengan demikian kedua keluarga tersebut akan sama-sama dapat berlanjut untuk melanjutkan swadharma keluarga kedua belah pihak (I Ketut Wiana;2010).

Pada gelahang merupakan salah satu alternatif jenis perkawinan bagi pasangan suami-istri (pasutri) yang merupakan satu-satunya penerus di keluarga masing-masing. *Pada gelahang* bukan hanya dimonopoli mereka yang memiliki status sebagai anak tunggal. Bisa saja, mereka memiliki saudara kandung lain yang tidak bisa meneruskan kewajiban orang tua karena sakit, tidak dikarunia keturunan, atau melangsungkan perkawinan ke luar, atau umum disebut perkawinan biasa (Agus Widiantara;2011).

Secara konseptual kawin *pada gelahang* dimaknai sebagai sebuah perkawinan dimana status pria dan wanita sama-sama sebagai ahli waris dan sebagai penerus keturunan pada masing-masing keluarga. Perkawinan ini timbul pada umumnya disebabkan oleh karena calon pengantin biasanya sama-sama anak tunggal atau mungkin saja tidak anak tunggal tetapi karena suatu keadaan tertentu yang dapat juga menyebabkan terjadinya perkawinan *pada gelahang*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *pada gelahang*, yaitu: (1) keturunan, yaitu upaya untuk meneruskan keturunan dari masing-masing pihak, (2) faktor keluarga yang sama-sama memiliki anak tunggal, (3) tidak mau mengalah, sama-sama ingin mempertahankan status *purusa* di rumah asal, (4) kewajiban untuk meneruskan keturunan, dan (5) adanya kesepakatan antara kedua calon. Perkawinan *pada gelahang* biasanya dilakukan dengan perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Tujuan perkawinan *pada gelahang* adalah untuk meneruskan keturunan masing-masing keluarga dan sekaligus mengukuhkan status sebagai *purusa* dalam keluarga masing-masing.

Seiring dengan semakin banyaknya keluarga yang ada di *Desa Adat* Penatahan melakukan perkawinan *pada gelahang* bagi anaknya, berbagai persoalan muncul dalam perkawinan *pada gelahang*, khususnya

yang berkaitan dengan legalitas hukum dan implikasinya terhadap suami istri dan keturunannya, baik secara hukum nasional maupun secara adat. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, persoalan yang sering muncul berkaitan dengan perkawinan *pada gelahang* adalah mengenai status kepala keluarga pada catatan sipil, status anak-anak yang dilahirkan, dan berkaitan dengan hukum adat yang "mengharuskan" *mepamit/mejauman* pada sanggah merajan sebagai tanda telah terputusnya hubungan kekeluargaan. Di sisi lain persoalan ini disinyalir akan berimplikasi pada keutuhan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *pada gelahang* sebagaimana yang terjadi di Denpasar yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Persoalan ini terjadi setelah terjadi perselisihan berkaitan dengan status dan kedudukan anak. Secara hukum adat model perkawinan pada gelahan belum diatur secara tegas, sehingga sulit untuk diselesaikan. Menurut Anggraini (2011) ada beberapa permasalahan yang terjadi akibat perkawinan *pada gelahang*, yaitu; (1) belum adanya legitimasi secara hukum (*awig-awig*) tentang perkawinan *pada gelahang* yang berlaku umum, walaupun sudah banyak masyarakat yang melakukan perkawinan *pada gelahang*, (2) pola perkawinan adat Bali yang mengharuskan proses *mepamit/mejauman* disanggah kemulan, dan (3) adanya warisan berupa penerusan leluhur dan sanggah kemulan yang menyulitkan pembagian waktu, tenaga, biaya dan pikiran pada masing-masing keluarga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis konseptual dan kondisi empirik di atas, maka ada beberapa pertanyaan pokok yang dapat dirumuskan:

1. Apa dasar hukum perkawinan *pada gelahang* pada masyarakat Desa Adat Penatahan Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimana proses (tahapan-tahapan) perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Penatahan Kabupaten Tabanan?
3. Bagaimana status dan kedudukan anak dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Adat Penatahan Kabupaten Tabanan?

C. Metode Penelitian

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, mengkatagori dan kodifikasi, reduksi data, penyajian dan klasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Peneliti akan berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden. Untuk mencapai hal itu, maka peneliti berusaha berpikir secara "divergen yang kreatif tetapi selektif", sehingga subjektivitas pemaknaan terhadap keseluruhan data dapat di eliminasi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Perkawinan Pada Gelahan Pada Masyarakat Banjar Kekeran Desa Penebel

Perkawinan pada gelahan merupakan salah satu bentuk perkawinan di mana kedua anak ditetapkan sebagai ahli waris dan penerus keturunan di masing-masing keluarga. Berdasarkan pada statusnya sebagai ahli waris dan penerus keturunan maka, dalam perkawinan tersebut tidak terjadi proses mepamit pada masing-masing merajan. Yang terjadi adalah proses matur piuning pada masing-masing merajan untuk menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan status dari masa sukla brahma cari menuju pada masa grahasta. Artinya status anak yang sebelumnya bujang dan gadis berubah menjadi menikah atau bekeluarga secara hukum. Walaupun status mereka telah berubah menjadi berkeluarga, akan tetapi hak dan kewajibannya sebagai anak dan penerus keturunan pada masing-masing keluarga masih melekat pada masing-masing anak.

Secara hukum adat Hindu Bali, pada awalnya masyarakat hanya mengenal tiga bentuk perkawinan yaitu: (1) perkawinan meminang (*apadik/Ngidih*) adalah perkawinan meminang yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki yang datang meminang ke rumah calon mempelai perempuan, (2) perkawinan selarian/kawin lari (*ngelayat/ngerorod*). Perkawinan selarian atau sering disingkat

kawin lari dimaksudkan bahwa kedua calon mempelai atas dasar saling mencintai sepakat untuk lari bersama-sama ke rumah pihak ketiga untuk melakukan perkawinan, dan (3) perkawinan *nyentana/nyeburin*, yaitu mempelai laki-laki ikut dalam keluarga perempuan. Dilihat dari model perkawinan ketiga bentuk perkawinan ini menganut model patriarhi dan model perkawinan matriarhi. Perbedaannya adalah dalam proses yang dilalui dari masing-masing bentuk perkawinan tersebut. Untuk perkawinan meminang dilihat dari modelnya termasuk dalam kategori model patriarhi, karena perempuan yang ikut kekeluarga suami dan menjadi anggota keluarga suami. Proses mepamit atau memutus hubungan klen dilakukan pada sanggah merajan pihak perempuan. Untuk bentuk kawin lari dilihat dari model perkawinannya bisa masuk kategori patriarhi atau bisa pula termasuk matriarhi, tergantung pada perjanjian pada saat melakukan proses kawin lari tersebut. Jika kawin lari yang dilakukan dan bersepakat mempelai perempuan untuk ikut keluarga suami, maka termasuk model patriarhi, jika dalam kawin lari tersebut bersepakat mempelai laki-laki ikut keluarga istri, maka termasuk dalam model perkawinan matriarhi. Sedangkan untuk bentuk perkawinan nyentana/nyeburin termasuk dalam model perkawinan matriarhi, karena mempelai laki-laki ikut pada keluarga mempelai perempuan. Proses mepamit/pemutusan hubungan kekerabatan klan terjadi pada sanggah merajan mempelai pria.

Proses perkawinan yang terakhir ini biasanya dilalui karena pihak keluarga perempuan tidak mempunyai keturunan laki-laki, sehingga mesti mencari *sentana rajeng* untuk dijadikan ahli waris dan penerus keturunan keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya model perkawinan ini belum mampu mengatasi persoalan perkawinan dan keputungan yang terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Karena sering kali terjadi persoalan berkaitan dengan perkawinan bilamana antara

keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki hanya mempunyai satu orang anak. Akhirnya kedua keluarga tidak menemui kesepakatan dalam pelaksanaan perkawinan anaknya. Jika sang gadis yang diminta untuk diajak ke keluarga laki-laki dengan prosesi perkawinan memadik, keluarga sang gadis yang tidak setuju, karena tidak ada ahli waris dan penerus keturunan pada keluarganya. Demikian juga sebaliknya, jika sang bujang diajak untuk kerumah sang gadis dengan prosesi perkawinan nyentana, keluarga mempelai laki-laki tidak setuju, karena tidak ada ahli waris dan penerus keturunan di lingkungan keluarganya. Akibatnya sering kali hubungan cinta antara anak tunggal ini berakhir dengan perpisahan, walaupun mereka saling mencintai dan saling menyayangi. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, masyarakat Banjar Kekeran Desa Adat Penebel mengembangkan model perkawinan alternatif yang dapat diterima secara adat, maupun secara hukum nasional yang kini dikenal dengan model perkawinan *negen*/perkawinan pada gelahang.

Model perkawinan ini sama-sama memposisikan kedua mempelai sebagai ahli waris pada keluarganya masing-masing dengan tetap dapat melangsungkan perkawinan dan tanpa memutus cintanya. Perkawinan *negen* secara hukum adat diatur dalam awig-awig Banjar Kekeran Desa Adat Penebel Kabupaten Tabanan. Dalam awig-awig tersebut dijelaskan, untuk mengatasi persoalan putungnya keturunan dan berpindahnya warisan sanggah kemulan dan leluhur yang disungung di keluarga tersebut maka proses perkawinan dapat dilakukan tanpa proses mepamit, baik pada merajan keluarga perempuan maupun pada sanggah merajan mempelai laki-laki. Akibat dari proses ini, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan sama-sama menjadi ahli waris dan penerus keturunan dikeluarganya. Berdasarkan hukum adat Hindu Bali, mepamit disanggah merajan/kemulan merupakan proses pemutusan hubungan secara klen baik secara sekal maupun

niskala dengan keluarga inti dan keluarga besar. Implikasinya mempelai yang mepamit dari merajannya dianggap tidak memiliki hubungan darah dan keluarga lagi dengan keluarga inti dan klenya, karena sudah dimasukkan kedalam klen suami atau istrinya. Secara otomatis proses ini memutus hubungan hak untuk menjadi ahli waris dan penerus keturunan. Demikian juga dengan kewajiban yang mesti dijalankan untuk merawat orang tua dan sanggah merajan menjadi terhapus dengan sendirinya. Walaupun dalam prakteknya kondisi ini masih tetap dilakoni, sebagai *swadarmaning pianak* namun dilakukan dengan kesukarelaan dan ketulusan akibat hubungan yang bersifat bhatiniah dan biologis, bukan hubungan yang bersifat hukum. Tanpa adanya proses mepamit yang dilakukan pada sanggah merajan masing-masing mempelai dalam perkawinan *pada gelahang/negen* sudah dianggap sah secara adat melakukan perkawinan akan tetapi tetap menjadi ahli waris dan penerus keturunan di keluarganya masing-masing.

Selain terlegitimasi lewat awig-awig atau hukum desa adat yang bersifat tertulis, proses perkawinan *pada gelahang/negen* ini juga disahkan melalui proses musyawarah Banjar Kekeran Desa Adat Penatahan. Proses pengesahan secara komunal ini dilakukan pada saat proses upacara perkawinan akan dilaksanakan dengan meminta persetujuan dari keluarga inti mempelai laki-laki dan perempuan, meminta persetujuan klan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dan persetujuan dari pengurus adat Banjar Kekeran Desa Penatahan Kabupaten Tabanan. Jika persetujuan dari keluarga inti, keluarga besar dan prajuru adat tidak didapatkan maka proses perkawinan pada gelahang ini tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan wawancara dengan Kelian Banjar Kekeran, yang anaknya juga melakukan perkawinan *pada gelahang/negen* mengakatakan proses ini sebagaimana disampaikannya:

"apang pade luung lanus pejalane nganten pade gelengan.....paling malu rembugang malu dipekurenane (dikeluarga) be ye dikeluarga pade

galang, mare mesambatan ajak keluarga dadiane....yening dikeluarga dadia be pade cumpu.... ring prajuru ten meweh nepasin tur meragatin"

Terjemahan bebas dari kutipan di atas adalah "supaya proses perkawinan pada gelahang yang dilalui berjalan lancar, yang paling utama adalah merundingkan dikeluarga inti, jika keluarga ini sudah tidak ada persoalan, baru dimintakan persetujuan dari keluarga klen, jika keluarga inti dan keluarga klen sudah menyetujui, prose perkawinan pada gelahang akan sangat mudah disetujui dan disahkan oleh pengurus adat". Secara prinsip, persetujuan dari keluarga inti merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Untuk persetujuan keluarga inti mesti dimuat dalam surat perjanjian yang bersifat tertulis dan disahkan oleh pengurus adat. Pengesahan dari pengurus adat ini merupakan legitimasi atas keberterimaan sosial masyarakat Banjar Kekeran Desa Adat Penebel terhadap proses perkawinan *pada gelahang/negen* yang dijalani. Jika dikemudian hari ada persoalan mengenai perkawinan yang dilangsungkan, pengurus adat dan keluarga bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya.

Keputusan yang dibuat oleh prajuru Banjar Kekeran Desa Adat Penatahan mengikat seluruh warga masyarakat Banjar Kekeran, termasuk keputusan pengesahan terhadap perkawinan *pada gelahang/negen*. Berkenaan dengan itu, dalam memutuskan sahnya perkawinan *pada gelahang/negen* pengurus Banjar Adat Kekeran mendasarkan putusannya pada keputusan Majelis Madya Desa Pakraman Tabanan dan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali. Berdasarkan keputusan tersebut, maka model perkawinan *pada gelahang/negen* dapat diakui secara adat, agama dan secara sosial. Kebijakan yang diterapkan Banjar Kekeran Desa Penatahan tidak hanya memudahkan pasangan kekasih yang sama-sama anak tunggal, akan tetapi juga mulai memberikan kebermanfaatn bagi keluarga yang menginginkan anaknya untuk tetap menjadi penerus keturunan dan ahli waris, walaupun anak mereka

perempuan.

2. Proses Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan

Proses perkawinan pada masyarakat Bali pada umumnya dilalui proses *memadik*, *mebiakaon*, *megagapan* dan *merebu*. *Memadik*, yaitu meminta calon mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki dan biasanya keluarga laki-laki membawa arak berem sebagai petanda maksud dan tujuan keluarga laki-laki. *Mebiakaon*, merupakan prosesi upacara dimana kedua mempelai dinyatakan sah sebagai suami istri secara *niskala* dengan ditandai bunyi kentongan desa yang berarti kedua mempelai dalam keadaan *cuntaka* (kotor) dan tidak boleh memasuki areal tempat suci sampai mereka melakukan prosesi upacara *merebu*. Pada proses jika perkawinannya menganut model patrilineal mempelai perempuan melakukan proses mepamit/ memutuskan hubungan klan di merajannya (sanggah kemualan). Proses ini menandai telah hilangnya hak dan kewajiban yang mesti dilakukan di keluarga asalnya. Demikian juga sebaliknya, jika perkawinan yang dilalui menganut model matrilineal (nyentana/nyeburun) mempelai laki-laki melakukan proses mepamit/ memutuskan hubungan klan di merajannya (sanggah kemualan). Dengan demikian hak dan tanggungjawab pada keluarga asalnya menjadi hilang dengan sendirinya. *Megagapan* yaitu keluarga mempelai laki-laki kembali membawa *tipat* dan *bantal* (lontong dan kue) kepada keluarga mempelai perempuan (patriarhi) sebagai tanda telah terjadinya tali kekeluargaan diantara kedua keluarga mereka. Terakhir adalah *merebu*, yaitu prosesi upacara yang dilangsungkan untuk kedua calon mempelai untuk dapat memasuki areal tempat suci atau mereka dikembalikan dari segala *cuntaka* (kotor) pada saat melangsungkan perkawinan dan waktu untuk *merebu* ini antara tiga bulan setelah perkawinan sampai satu tahun (Lasmawan, 2004).

Berbeda dengan prosesi perkawinan pada gelahang yang mesti dilalui

dengan proses *nyangkepeng* keluarga inti, *nyangkepeng* keluarga dadia/klan, *memadik*, *mabeakaon* dan *merebu*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pasangan yang melakoni kawin negen diungkapkan proses yang paling utama dan sulit dilalui untuk melangsungkan perkawinan negen atau pada gelahang adalah berkaitan dengan pembuatan surat perjanjian antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Perjanjian ini menyangkut berbagai hal termasuk masalah anak, orang tua, harta kekayaan, tempat tinggal dan hal-hal lain yang perlu disepakati bersama sebelum dilangsungkan proses upacara perkawinan negen atau perkawinan pada gelahang. Pengamatan dan pencatan yang dilakukan oleh Kelian Bajar Kekeran terhadap surat perjanjian kawin yang dibuat oleh warganya yang melakukan perkawinan pada gelahang/negen terdapat empat elemen utama yang mesti dimuat dalam surat perjanjian perkawinan pada gelahang, yaitu: (1) masalah anak/keturunan, (2) masalah tanggungjawab terhadap orang tua, (3) masalah tempat tinggal setelah kawin, dan (4) masalah harta kekayaan dan harta gono-gini. Keempat hal prinsip ini biasanya selalu menjadi objek perjanjian, jika ada warganya yang melangsungkan proses perkawinan pada gelahang.

Masalah pertama yang biasanya diperjanjikan adalah masalah anak, karena anak merupakan tujuan utama proses perkawinan pada gelahang, sehingga tidak terjadi keputungan pada salah satu keluarga. Berkenaan dengan itu, anak merupakan objek pertama yang dibuat dalam surat perkawinan pada gelahang. Ada yang memperjanjikan untuk anak pertama biasanya diberikan kepada keluarga dari pihak mempelai laki-laki atau menjadi penerus keturunan dan ahli waris bapaknya dan anak kedua diberikan kepada keluarga perempuan atau menjadi penerus keturunan dan ahli waris dari keluarga perempuan. Berdasarkan pada perjanjian terhadap anak ini maka proses *memadik* dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan.

Proses upacara perkawinanpun dilangsungkan pada keluarga laki-laki, karena anak pertama akan menjadi hak dari keluarga laki-laki. Demikian juga sebaliknya, jika anak pertama diberikan kepada keluarga mempelai perempuan maka *memadik* dilakukan oleh keluarga perempuan pada keluarga laki-laki. Untuk anak yang lahir selanjutnya adanya yang memperjanjikan tetap di "bagi" dan ada juga yang memperjanjikan menjadi hak dan tanggungjawab keluarga laki-laki atau sebaliknya. Perjanjian masalah anak ini biasanya menjadi isi perjanjian yang paling sulit dibuat dan dapat persetujuan dari kedua keluarga mempelai, karena tak jarang juga ada keluarga yang baru punya anak satu sudah tidak dikaruniai anak lagi. Di sinilah pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi menjadi diskusi-diskusi yang panjang diantara keluarga.

Proses berikutnya yang menjadi persoalan dalam perkawinan pada *gelahang* adalah berkaitan dengan kewajiban dan tanggungjawab terhadap orang tua. Jika dalam perkawinan model biasa, status dan tanggungjawab terhadap orang tua jelas menjadi kewajiban pihak yang berstatus purusa. Sedangkan dalam proses perkawinan pada gelahang kewajiban dan tanggungjawab terhadap orang tua mesti diperjanjikan atau dibuatkan kesepakatan antar mempelai. Ada yang sepakat bahwa kewajiban dan tanggungjawab terhadap orang tua (baik orang tua suami atau orang tua istri) menjadi tanggungjawab bersama. Artinya yang melangsungkan perkawinan pada gelahang secara bersama-sama merawat, memperhatikan dan menanggung kebutuhan orang tua (baik orang tua suami atau orang tua istri) tanpa membedakan orang tua istri atau orang tua suami. Kondisi ini biasanya berlaku dan disepakati oleh pasangan pengantin pada gelahang yang sama-sama merupakan anak tunggal, sehingga kewajiban dan tanggungjawab terhadap orang tua melekat pada diri mereka. Namun, tak jarang juga ada yang memperjanjikan, tanggungjawab dan kewajiban pada orang tua melekat

untuk satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain menjadi tanggungjawab orang lain (saudara). Artinya, untuk tanggungjawab terhadap orang tua salah satu pasangan (suami atau istri) diserahkan pada saudaranya, sehingga pasangan perkawinan pada gelahang hanya bertanggungjawab terhadap satu orang tua saja (suami atau istri). Sedangkan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua tetap melekat, sesuai dengan kodratnya.

Berikutnya yang menjadi objek perjanjian adalah masalah tempat tinggal setelah melangsungkan perkawinan. Hal ini sangat urgen, mengingat pasangan pada gelahang biasanya memiliki rumah masing-masing, sehingga untuk tempat tinggal setelah kawin menjadi persoalan yang mesti diselesaikan sebelum proses pernikahan dilangsungkan. Ada berbagai bentuk perjanjian tempat tinggal setelah perkawinan, yaitu (1) menetap di rumah suami, (2) menetap di rumah istri, dan (3) membagi waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama (sebulan di rumah asal suami, sebulan di rumah asal istri). Dari ketiga model ini, yang banyak dianut oleh pasangan suami istri adalah model yang ketiga, dimana pasangan suami istri secara bergiliran untuk tinggal dan mengurus orang tua. Namun jadwal yang ditetapkan tidak ketat, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi. Objek perjanjian yang terakhir biasanya adalah berkaitan dengan harta gono gini. Berkaitan dengan harta gono gini, perjanjian yang dibuat biasanya hampir sama dengan perjanjian pra nikah pada perkawinan biasa. Akan tetapi model pembagiannya biasanya ditentukan setengah-setengah (sama).

3. Status dan Kedudukan Anak dalam Perkawinan Pada Gelahang di Desa Adat Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan

Perkawinan pada gelahang merupakan salah satu alternatif jenis perkawinan bagi pasangan suami-istri (pasutri) yang merupakan satu-satunya penerus di keluarga masing-masing. Pada gelahang

bukan hanya dimonopoli mereka yang memiliki status sebagai anak tunggal. Bisa saja, mereka memiliki saudara kandung lain yang tidak bias meneruskan kewajiban orang tua karena sakit, tidak dikarunia keturunan, atau melangsungkan perkawinan ke luar, atau umum disebut perkawinan *biasa*.

Jenis perkawinan yang sering dilakukan di Bali adalah perkawinan biasa. Perkawinan ini memposisikan pihak perempuan secara adat meninggalkan keluarganya mengikuti keluarga pihak laki-laki. Segala tanggung jawab keluarga laki-laki dilanjutkan oleh pasutri. Pihak perempuan tidak lagi memiliki kewajiban adat di rumah asalnya. Jenis perkawinan kedua lazim disebut kawin *nyentana*. Pada perkawinan ini, pihak laki-laki mengikuti keluarga perempuan sekaligus melanjutkan tanggung jawab keluarga istrinya.

Bentuk perkawinan *pada gelahang* belum sepopuler perkawinan *biasa* maupun *nyentana*. Jika bentuk *pada gelahang* dipilih, ada kewajiban ganda bagi pasutri, yang harus *nyungsungdi* dua keluarga sekaligus. Keuntungannya, hak waris juga didapat di dua tempat. Dalam buku "Perkawinan Pada Gelahang di Bali", meyakini tidak ada yang salah dengan sistem perkawinan itu. Asalkan sesuai kesepakatan untuk menjalankan tanggung jawab di keluarga masing-masing. "Tergantung siapa yang memandang, karena masyarakat memiliki persepsi yang berbeda," Selama ini ia mengaku tidak ada kendala dalam melakukan kewajiban masing-masing.

Dari hasil penelitian ini terungkap pula bahwa pada dasarnya proses dilangsungkannya perkawinan *pada gelahang* hampir sama dengan perkawinan *biasa* atau *nyeburin*. Perbedaannya terletak pada adanya kesepakatan kedua mempelai dan keluarganya yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan bahwa kedua pihak sepakat melaksanakan perkawinan *pada gelahang*, yang intinya menegaskan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan maksud agar keluarga kedua belah pihak sama-sama memiliki keturunan yang

nantinya diharapkan dapat mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, baik yang berupa kewajiban (*swadharna*) maupun yang berupa hak (*swadikara*). Bentuk dan isi kesepakatan tersebut bervariasi, tetapi umumnya sudah dibicarakan dan disepakati ketika proses *memadik* (lamaran) dilakukan yang disaksikan perwakilan keluarga besar masing-masing dan *prajuru adat* (kepala adat).

Pada umumnya inti kesepakatan yang dibuat tersebut menyangkut kedudukan suami-istri serta anak dalam keluarga setelah perkawinan dilangsungkan yang berimplikasi kepada tanggungjawab terhadap keluarga masing-masing serta terhadap keanggotaan *banjar* dan *desa pakraman*. Berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing setelah perakawinan, sebagian pelaku perkawinan *pada gelahang* merumuskan bahwa suami dan istri bertanggungjawab dan mempunyai hak penuh di keluarga masing-masing, suami bertanggung jawab dan berhak penuh di keluarga pihak laki-laki, sedangkan istri bertanggung jawab dan berhak penuh di keluarga pihak perempuan. Sebagian pelaku lain tidak merumuskan mengenai hal itu secara eksplisit. Mengenai kedudukan anak, sebagian merumuskan bahwa apabila dari perkawinan tersebut lahir lebih dari satu orang anak, maka kedudukan anak-anak "dibagi" untuk meneruskan keturunan pada masing-masing pihak. Apabila hanya lahir seorang anak, status anak itu ditentukan apakah ikut keluarga pihak laki-laki atau perempuan, sementara pada pihak lainnya diusahakan mengangkat anak. Ada juga pelaku perkawinan *pada gelahang* membuat kesepakatan bahwa dalam hal hanya lahir seorang anak, maka kedudukan hukumnya diserahkan kepada pilihan anak yang bersangkutan setelah anak tersebut dewasa. Status anak jika nanti pasangan perkawinan pada gelahang memiliki anak, sesuai penelitian yang kami lakukan mereka akan membuat suatu perjanjian tertulis bahwa anak mereka ikut siapa.

Dalam kesepakatan tersebut juga

ditentukan mengenai proses upacara perkawinan. Dari hasil penelitian tersebut di atas, hampir semua perkawinan *pada gelahang* yang berhasil diteliti melakukan upacara *byakaonan* (salah satu upacara dalam rangkaian upacara perkawinan) di dua tempat pada hari yang sama, yaitu di rumah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Soal di rumah keluarga mana yang dilaksanakan lebih dahulu, tergantung isi kesepakatan yang telah dibuat. Semua pasangan yang melaksanakan perkawinan pada gelahang yang diteliti tersebut tidak melanjutkan ketahapan upacara *mepejati*.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari seluruh pelaku perkawinan *pada gelahang* yang diteliti, hanya dua pasangan yang merumuskan kesepakatan yang mereka buat dalam bentuk perjanjian tertulis. Selebihnya hanya dirumuskan secara lisan saja. Bentuk perkawinan *pada gelahang* memang termasuk ranah hukum adat, sehingga bentuk kesepakatan (perjanjian) yang dibuat tetap sah walau hanya didasarkan atas dasar kesepakatan secara lisan. Tetapi untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan, misalnya terjadi masalah dikemudian hari di mana para pelaku dan saksi-saksi sudah tiada (meninggal) atau daya ingatnya sudah tidak bagus lagi, sebaiknya kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam perkawinan *pada gelahang* dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memenuhi standar surat perjanjian pada umumnya. Ditandatangani oleh para pelaku dan pihak-pihak yang berkepentingan (keluarga terdekat) dan saksi-saksi, terutama saksi dari *prajuru adat* (pemimpin adat) Dengan demikian, ada jaminan kepastian hukum mengenai status perkawinan tersebut beserta akibat-akibat yang mengikutinya.

Perkawinan pada gelahang tetap menegaskan status purusa suami dan istri di keluarga masing-masing. Suami harus mengemban tanggung jawab keluarga istri maupun keluarganya. Suami dan istri pun memikul kewajiban (*swadharna*), yaitu kewajiban sekala dan niskala secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu.

Tentang jangka waktunya tergantung kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya. Makna tanggung jawab tadi berkaitan dengan kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) seseorang dalam keluarga serta masyarakat (desa pakraman atau banjar adat). Kewajiban tersebut berhubungan dengan aktivitas keagamaan sesuai ajaran Hindu. Kewajiban ini pun bertalian dengan tempat suci (parhyangan) dalam keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kewajiban ini menyangkut pula aktivitas kemanusiaan (pawongan) serta kegiatan memelihara lingkungan alam (palemahan).

Perkawinan pada gelahang merupakan salah satu bentuk perkawinan di mana kedua anak ditetapkan sebagai ahli waris dan penerus keturunan di masing-masing keluarga. Berdasarkan pada statusnya sebagai ahli waris dan penerus keturunan maka, dalam perkawinan tersebut tidak terjadi proses mepamit pada masing-masing merajan. Yang terjadi adalah proses matur piuning pada masing-masing merajan untuk menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan status dari masa sukla brahma cari menuju pada masa grahasta. Artinya status anak yang sebelumnya bujang dan gadis berubah menjadi menikah atau berkeluarga secara hukum. Walaupun status mereka telah berubah menjadi berkeluarga, akan tetapi hak dan kewajibannya sebagai anak dan penerus keturunan pada masing-masing keluarga masih melekat pada masing-masing anak.

Perkawinan pada gelahang merupakan salah satu alternatif jenis perkawinan bagi pasangan suami-istri (pasutri) yang merupakan satu-satunya penerus di keluarga masing-masing. Pada gelahang bukan hanya dimonopoli mereka yang memiliki status sebagai anak tunggal. Bisa saja, mereka memiliki saudara kandung lain yang tidak bias meneruskan kewajiban orang tua karena sakit, tidak dikarunia keturunan, atau melangsungkan perkawinan ke luar, atau umum disebut perkawinan *biasa*.

Menegenai kedudukan anak, sebagian merumuskan bahwa apabila dari per-

kawinan tersebut lahir lebih dari satu orang anak, maka kedudukan anak-anak "dibagi" untuk meneruskan keturunan pada masing-masing pihak. Apabila hanya lahir seorang anak, status anak itu ditentukan apakah ikut keluarga pihak laki-laki atau perempuan, sementara pada pihak lainnya diusahakan mengangkat anak. Ada juga pelaku perkawinan pada gelahang membuat kesepakatan bahwa dalam hal hanya lahir seorang anak, maka kedudukan hukumnya diserahkan kepada pilihan anak yang bersangkutan setelah anak tersebut dewasa. Status anak jika nanti pasangan perkawinan pada gelahang memiliki anak, sesuai penelitian yang kami lakukan mereka akan membuat suatu perjanjian tertulis bahwa anak mereka ikut siapa.

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Selain terlegitimasi lewat awig-awig atau hukum desa adat yang bersifat tertulis, proses perkawinan pada gelahang/negen ini juga disahkan melalui proses musyawarah Banjar Kekeran Desa Adat Penatahan. Proses pengesahan secara komunal ini dilakukan pada saat proses upacara perkawinan akan dilaksanakan dengan meminta persetujuan dari keluarga inti mempelai laki-laki dan perempuan, meminta persetujuan klan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dan persetujuan dari pengurus adat Banjar Kekeran Desa Penatahan Kabupaten Tabanan. Jika persetujuan dari keluarga inti, keluarga besar dan prajuru adat tidak didapatkan maka proses perkawinan pada gelahang ini tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan wawancara dengan Kelian Banjar Kekeran, yang anaknya juga melakukan perkawinan pada gelahang/negen mengakatan proses ini sebagaimana disampaikannya: "*apang pade luung lanus pejalane nganten pade gelengan.....paling malu rembugang malu dipekurenane (dikeluarga) be ye dikeluarga pade galang, mare mesambatan ajak keluarga dadiane.....yening dikeluarga*

dadia be pade cumpu.... ring prajuru ten meweh nepasin tur meragatin". Terjemahan bebas dari kutipan di atas adalah "supaya proses perkawinan pada gelahang yang dilalui berjalan lancar, yang paling utama adalah merundingkan dikeluarga inti, jika keluarga ini sudah tidak ada persoalan, baru dimintakan persetujuan dari keluarga klen, jika keluarga inti dan keluarga klen sudah menyetujui, prose perkawinan pada gelahang akan sangat mudah disetujui dan disahkan oleh pengurus adat". Secara prinsip, persetujuan dari keluarga inti merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Untuk persetujuan keluarga inti mesti dimuat dalam surat perjanjian yang bersifat tertulis dan disahkan oleh pengurus adat. Pengesahan dari pengurus adat ini merupakan legitimasi atas keberterimaan sosial masyarakat Banjar Kekeran Desa Adat Penebel terhadap proses perkawinan pada gelahang/negen yang dijalani. Jika dikemudian hari ada persoalan mengenai perkawinan yang dilangsungkan, pengurus adat dan keluarga bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya.

2. Proses perkawinan pada masyarakat Bali pada umumnya dilalui proses *memadik*, *mebiakaon*, *megagapan* dan *merebu*. *Memadik*, yaitu meminta calon mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki dan biasanya keluarga laki-laki membawa arak berem sebagai petanda maksud dan tujuan keluarga laki-laki. *Mebiakaon*, merupakan prosesi upacara dimana kedua mempelai dinyatakan sah sebagai suami istri secara *niskala* dengan ditandai bunyi kentongan desa yang berarti kedua mempelai dalam keadaan *cuntaka* (kotor) dan tidak boleh memasuki areal tempat suci sampai mereka melakukan prosesi upacara *merebu*. Pada proses jika perkawinannya menganut model patrilineal mempelai perempuan melakukan proses mepamit/ memutuskan hubungan klan di merajannya (sanggah kemualan). Proses ini menandai telah hilangnya hak dan kewajiban yang mesti dilakukan di keluarga asalnya. Demikian jugasebaliknya, jika perkawinan yang dilalui menganut model matrilineal (nyentana/ nyeburun) mempelai laki-laki melakukan

proses mepamit/ memutuskan hubungan klan di merajannya (sanggah kemualan). Dengan demikian hak dan tanggungjawab pada keluarga asalnya menjadi hilang dengan sendirinya. *Megagapan* yaitu keluarga mempelai laki-laki kembali membawa *tipat* dan *bantal* (lontong dan kue) kepada keluarga mempelai perempuan (patriarhi) sebagai tanda telah terjadinya tali kekeluargaan diantara kedua keluarga mereka. Terakhir adalah *merebu*, yaitu prosesi upacara yang dilangsungkan untuk kedua calon mempelai untuk dapat memasuki areal tempat suci atau mereka dikembalikan dari segala *cuntaka* (kotor) pada saat melangsungkan perkawinan dan waktu untuk *merebu* ini antara tiga bulan setelah perkawinan sampai satu tahun.

3. Mengenai kedudukan anak, sebagian merumuskan bahwa apabila dari perkawinan tersebut lahir lebih dari satu orang anak, maka kedudukan anak-anak "dibagi" untuk meneruskan keturunan pada masing-masing pihak. Apabila hanya lahir seorang anak, status anak itu ditentukan apakah ikut keluarga pihak laki-laki atau perempuan, sementara pada pihak lainnya diusahakan mengangkat anak. Ada juga pelaku perkawinan pada gelahang membuat kesepakatan bahwa dalam hal hanya lahir seorang anak, maka kedudukan hukumnya diserahkan kepada pilihan anak yang bersangkutan setelah anak tersebut dewasa. Status anak jika nanti pasangan perkawinan pada gelahang memiliki anak, sesuai penelitian yang kami lakukan mereka akan membuat suatu perjanjian tertulis bahwa anak mereka ikut siapa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angraeni. 2011. *Perkawinan Matriarhi (Proses Transformasi Hukum Adat Hindu Bali Menuju Kesetaraan Gender)*. Denpasar. Bali Agung.
- Daweg. 1968. *Babad Desa-desa di Bali*. Bangli: Deppen Kabupaten Bangli
- Desak Oka P, 2009. *Tradisi Poligami (Dasar*

- Hukum dan Implikasinya Terhadap Perempuan pada Masyarakat Desa Soangan). Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- I Gede Pitana, 1997. Awig-awig Desa Adat untuk Menangani Pedagang Acung. *Makalah*. Denpasar: Diparda Bali.
- I Gede Suyatna, 1982. Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok Sosial Tradisional dan Peranannya dalam Pembangunan: Bogor *Disertasi* Fak Pertanian IPB
- I.G. Ngurah Bagus,, 1971. *Sistem Pola Menetap Masyarakat Bali*: Denpasar: Unud Denpasar
- I.G.K. Kaler, 1982, *Butir-butir Tercecera tentang Adat Bali*. Denpasar Bali Agung.
- I.M. Titib, 1998. *Purana Sumber Ajaran Hindu Kontemporer*. Surabaya: Paramita.
- Made Metra, 2003. Perempuan dan Transformasi Sosial ekonomi Bali. *Makalah*. Disampaikan pada Pertemuan Ikatan Alumni IKIP Negeri Singaraja.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Tjejep Rohendi Rohidi Penerjemah). Jakarta : UI Press.
- N. Atmaja. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: (Makalah) disampaikan Pada Pelatihan Dosen Muda Lemlit Undiksha Singaraja.
- P.F. Carspecke, 1998. *Critical Ethnography in Educational Research: A Theoretical and Practical Guide*. London and New York: Routledge.
- Panetje Gede, 1989, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* : Denpasar; Guna Agung.
- S. Lincoln, 2009. *Handbook of Qualitative Research*. (Terjemahan oleh Daryanto, Fata, Abi dan Rinaldi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanjaya, 2008, Perkawinan Nyentana (Studi Etnografi pada masyarakat di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali). Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.
- _____, 2009, Perkawinan Pada Gelahang di Bali, cetakan I, Udayana University Press, Denpasar.
- Untuk Latihan Penelitian Masalah Pertanahan di Selenggarakan oleh Yayasan Haumaini di SoE, Timur, Tengah, Selatan, NTT 27 Juni s/d Juli 2003.
- I Ketut Wiana, 2010, Perkawinan Pada Gelahang Ditinjau Dari Ajaran Agama Hindu, Disajikan dalam seminar hukum adat yang diselenggarakan mahasiswa Program Ekstensi FH Unud, pada tanggal 3 Juli 2010, bertempat di Aula FH Unud, Kampus Bali, Denpasar.
- R. Yuliartini, 2010. Anak yang Tidak Sah dalam Perkawinan yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menuruh Hukum Adat Bonyoh). Singaraja: Jurnal IKA Vol. 8 No. 2, September 2010.
- Suastika. 2010. Nyentana Arus Balik Ideologi Patrilineal (Studi Kasus Status, Kedudukan dan Peran Perempuan Putrika Setelah terjadinya Perceraian Pada Masyarakat Bali Aga di Kabupaten Bangli). Singaraja: Jurnal IKA Vol. 8 No. 2, September 2010.
- Wayan P. Windia, 2010, Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang di Bali, Disajikan dalam seminar hukum adat yang diselenggarakan mahasiswa Program Ekstensi FH Unud, pada tanggal 3 Juli 2010, bertempat di Aula FH Unud, Kampus Bali, Denpasar.

Surat Kabar

- Bali Post, 10 Januari 2010
 Bali Post, 20 Juli 2011
 Harian Umum Nusa, Edisi 4 Juni 2011

Website

- Agus Widianegara, 2011, diambil dari <http://balipublika.com/pada-gelahang-antara-alternatif-dan-negosiasi/>, diakses pada tanggal, 19 Mei 2013.
- Dharma Gunawan, 2010, Perkawinan Pada Gelahang di Bali, diambil dari <http://dharma-gunawan.blogspot.com/2010/10/perkawinan-pada-gelahang-di-bali.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

Penelitian, Jurnal, Presentasi

- GJ. Aditjondro, 2003. Gerakan Anti-Penggusuran Tanah serta Implikasi Politikanya. *Makalah*.